

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

Jl. Sam Ratulangi, Bitung Tengah, Kec. Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara 95511 043830234

biolinky.co/kpppratamabitung

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bitung

Pendaftaran NPWP Badan

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Pendirian
2. NPWP Seluruh Pengurus
3. KTP Seluruh Pengurus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara elektronik melalui situs www.pajak.go.id dan memilih menu aplikasi pendaftaran atau melalui ereg.pajak.go.id.
2. Kemudian buatlah akun terlebih dahulu, dengan klik "daftar" pada pertanyaan Belum punya akun?
3. Setelah memiliki akun [ereg](http://ereg.pajak.go.id) dan login ke menu [ereg](http://ereg.pajak.go.id) pajak, Wajib Pajak mengisi form di menu aplikasi pendaftaran secara benar dan lengkap dan melakukan upload dokumen persyaratan.
4. Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan dokumen serta memastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan secara langsung disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak bisa melengkapi kekurangan berkas tersebut sesuai informasi petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan lengkap, Petugas mencetak kartu NPWP, SKT dan Surat Undangan Aktivasi Efin serta menyampaikannya kepada Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui email Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian


1 Hari kerja

1 Hari setelah persyaratan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

Jl. Sam Ratulangi, Bitung Tengah, Kec. Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara 95511 043830234



biolinky.co/kpppratamabitung

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0374) 43227
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.